



► PENDAMPINGAN KELUARGA

Malika Menyokong Ketahanan Keluarga Muda di Kota Jogja

Sebanyak 31 permohonan dispensasi nikah diajukan di Kota Jogja sepanjang 2024. Angka tersebut menjadi salah satu dasar Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja meluncurkan program pendampingan keluarga muda, terutama bagi pasangan yang menikah pada usia anak, guna menekan risiko persoalan sosial yang kerap muncul setelah pernikahan.

Program bertajuk *Malika (Membangun Asa Lewat Intervensi Keluarga Muda)* digagas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Jogja. Pendampingan dirancang tidak hanya dilakukan sebelum pernikahan, tetapi juga berlanjut setelah pasangan menjalani kehidupan rumah tangga. Kepala DP3AP2KB Kota Jogja

Retnaningtyas mengatakan pernikahan usia anak sering berlangsung dalam kondisi rentan sehingga membutuhkan pendampingan secara berkelanjutan.

"Pernikahan usia anak sering kali terjadi dalam situasi rentan. Jika tidak didampingi, risiko *stunting*, kekerasan, perceraian dini, hingga kemiskinan antargenerasi akan semakin besar,"

kata Retnaningtyas, dikutip Kamis (6/8).

Selain tingginya permohonan dispensasi nikah, DP3AP2KB juga mencermati kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang masih tinggi. Menurut Retnaningtyas, kondisi tersebut menunjukkan keluarga muda memerlukan dukungan yang tidak berhenti

pada edukasi pranikah.

Melalui *Malika*, pasangan muda akan mendapatkan pendampingan berupa konseling psikologis, edukasi pengasuhan, pelatihan ekonomi keluarga, hingga pemantauan kesehatan ibu dan anak. Pemerintah juga akan melakukan asesmen terhadap kondisi masing-masing keluarga agar bentuk intervensi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Program ini melibatkan berbagai pihak, antara lain Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), PKK, perguruan tinggi, hingga kelompok masyarakat. Pendekatan lintas sektor dipilih karena persoalan pernikahan

usia anak dinilai tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja.

Pada tahap awal, Pemkot Jogja akan menyusun basis data pernikahan usia anak, membentuk tim pendamping, menyiapkan modul pendampingan, serta mengembangkan sistem informasi keluarga berbasis digital. Tahap berikutnya meliputi pelatihan konselor dan penguatan layanan pembelajaran keluarga di tingkat kemandirian.

Retnaningtyas berharap pendampingan tersebut mampu mengurangi berbagai dampak negatif yang kerap dihadapi keluarga muda sekaligus memperkuat ketahanan keluarga di Kota Jogja.

"Setiap anak berhak atas masa depan yang layak. Jika pernikahan usia anak sudah terjadi, maka negara harus hadir memastikan mereka tidak berjalan sendiri. *Malika* adalah wujud kehadiran itu," ujarnya. (Ariq Fajar Hidayat/*)



Peserta mengikuti sesi praktik dalam program *Malika (Membangun Asa Lewat Intervensi Keluarga Muda)* di Kota Jogja, beberapa waktu lalu.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005